



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta upaya untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja, pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah, instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor HK.13_5/418.52/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Berita Acara Nomor 050/535/418.52/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Rapat Pembahasan Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu mengatur mengenai Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Kediri.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/ atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi.
12. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak dan/atau retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II PENETAPAN KINERJA TERTENTU

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
- (3) Penetapan prosentase pencapaian target penerimaan jenis pajak dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai pedoman pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi minimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Asas Pemberian Insentif

Pasal 4

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

Bagian Kedua
Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. Kepala Desa/ Lurah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah pejabat dan pegawai pada:
 - a. Badan Pendapatan Daerah
 - b. Dinas Perhubungan ;
 - c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
 - d. Dinas Perdagangan ;
 - e. Dinas Perikanan ;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Bagian Umum.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan
 - a. kinerja Instansi ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi ;
 - c. pendapatan daerah ; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja pada suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

- (5) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus per seratus) tetapi lebih dari penetapan prosentase pencapaian target penerimaan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Ketiga

Tugas Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, bertugas melaksanakan pemungutan
- a. Pajak :
 - a. hotel ;
 - b. restoran ;
 - c. hiburan ;
 - d. reklame ;
 - e. penerangan jalan ;
 - f. air tanah ;
 - g. mineral bukan logam dan batuan ;
 - h. parkir ;
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ;
 - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengenai pemanfaatan tanah untuk pemasangan reklame.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi :
- a. pelayanan parkir di tepi jalan umum ; dan
 - b. pengujian kendaraan bermotor .
- (3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (4) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi
- a. pelayanan persampahan/kebersihan ;
 - b. pelayanan pasar ; dan
 - c. pemakaian kekayaan daerah, mengenai :
 - 1) pemakaian tanah ;
 - 2) pemakaian kios/pertokoan/gudang ; dan
 - 3) pemakaian timbangan ternak di pasar hewan.
- (5) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi
- a. pemakaian kekayaan daerah ;
 - b. penjualan produksi usaha daerah.

- (6) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, bertugas melaksanakan pemungutan retribusi :
 - a. pemakaian kekayaan daerah;
 - b. rumah potong hewan ;
 - c. penjualan produksi usaha daerah.
- (7) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (8) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h, bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Keempat Sumber Insentif

Pasal 8

Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Besaran Insentif

Pasal 9

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi pada tahun berkenaan untuk setiap jenis pajak dan retribusi .
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 10

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/ atau Retribusi harus menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/ atau retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penganggaran insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai yang diuraikan dalam belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pemungutan pajak daerah dan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah, serta belanja jasa insentif pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), BPHTB, dan PBB-P2.

- (3) Penganggaran insentif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai yang diuraikan dalam belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pemungutan retribusi daerah dan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian insentif kepada Pejabat, Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak/Retribusi, dan Kepala Desa/Lurah dimulai pada bulan Januari 2023.

Pasal 14

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 2 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 27 - 2 - 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd.

MOHAMAD SOLIKIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 - 2 - 2023

PENJABARAN PENETAPAN PROSENTASE TARGET PENERIMAAN
JENIS PAJAK DAERAH SECARA TRIWULAN TAHUN 2023


No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Penjabaran Per Triwulan				Ket
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.1.01.	Pendapatan Pajak Daerah					
1.	4.1.01.06	Pajak Hotel	25%	50%	75%	100 %	
2.	4.1.01.07	Pajak Restoran	25%	50%	70%	100 %	
3.	4.1.01.08	Pajak Hiburan	25%	50%	75%	100 %	
4.	4.1.01.09	Pajak Reklame	20%	40%	70%	100 %	
5.	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	25%	50%	75%	100 %	
6.	4.1.01.11	Pajak Parkir	25%	50%	75%	100 %	
7.	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	20%	45%	75%	100 %	
8.	4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%	50%	75%	100 %	
9.	4.1.01.15	PBB Perdesaan dan Perkotaan	17%	45%	75%	100 %	
10.	4.1.01.16	BPHTB	17%	45%	70%	100 %	

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 - 2 - 2023

PENJABARAN PENETAPAN PROSENTASE TARGET PENERIMAAN
JENIS RETRIBUSI DAERAH SECARA TRIWULAN TAHUN 2023


No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Penjabaran Per Triwulan				Ket
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.1.02.	Pendapatan Retribusi Daerah					
1.	4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum					
a.	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	20%	45%	70%	100 %	
b.	4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20%	40%	70%	100 %	
c.	4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	20%	45%	70%	100 %	
d.	4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	25%	50%	75%	100 %	
2.	4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha					
a.	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15%	35%	60%	100 %	
b.	4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	25%	50%	75%	100 %	
c.	4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	20%	40%	60%	100 %	
d.	4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25%	50%	75%	100 %	

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010